

BAB IV
JUAL BELI *FOLLOWERS INSTAGRAM*
MENURUT HUKUM ISLAM

Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi adalah pendapat dari Ad-Dimyati dalam hukum Islam.¹ Hal ini tidak lepas dari jual beli itu sendiri. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Rasul mengenai tingkah laku muallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya,² karenanya kegiatan jual beli adalah bagian dari hukum Islam yang dianjurkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Jual beli itu sendiri merupakan akad tijarah dalam tujuannya bersifat komersial yaitu ditujukan memperoleh keuntungan.³ penjual dan pembeli saling menukar manfaat terhadap barang dan materi yang diperolehnya.

Aktivitas jual beli saat ini semakin beragam dan berkembang mengikuti arus global dalam memenuhi kebutuhan duniawi yang bersifat materi. Dalam Islam jual beli dianjurkan selama dalam koridor yang diperbolehkan dan tidak ada yang dirugikan. Improvisasi dalam jual beli sendiri diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya, karena dalam kajian hukum Islam memberikan pola-pola dan kaidah-kaidah hukumnya tidak secara jelas memberikan gambaran terhadap penerapannya. Dasar dari jual beli itu sendiri boleh selama tidak ada larangan secara nash maupun dasar hukum lainnya.

¹ Ad-Dimyati, *Ianah Ath-Thalibin*, terj Ridwan Karim , (Semarang:Toha Putra, 2007),hal.2.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2007), hal. 3.

³ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka setia, 2001), hal. 85

Kaum muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan hikmah dari diperbolehkannya, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada orang lain. Maka di dalam persyaratan jual beli terdapat sarana yang sah untuk mencapai tujuan dengan cara yang sah.⁶ Aktivitas muslim dalam jual beli (*al-bai'*) sah apabila ada kesesuaian terhadap kaidah-kaidah muamalah dalam hal ini jumhur ulama' menyatakan syarat dan rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴

1. Al-muta'qidaini yaitu penjual dan pembeli
2. Sighatal'aqd yaitu lafal ijab qabul
3. Al-ma'qud atau barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat dalam konsepsi pemahaman fuqaha adalah suatu ketidakadaannya mengharuskan suatu hukum ataupun sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak. Syarat-syarat dari rukun-rukun diatas adalah:

1. Al-muta'qidaini ialah cakap bertindak, sempurna akal nya dan mumayyiz.⁵
2. Sighat al'aqd harus bersesuaian antara ijab dan qabul sehingga ada kesepakatan, terdapat keridhaan dalam transaksi dan dalam satu majelis, tidak berubah lafadz.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012), hal. 9.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 6

3. Al-ma'qud barang yang diperjualbelikan adalah suci barangnya, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, mengetahui dan ada di tangan.
4. Nilai tukar saat ini adalah uang.⁶

Praktek jual beli merupakan bagian dari ta'awun. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Jual beli account followers instagram relatif sama seperti jual beli dalam dunia maya yang terjadi saat ini, ada penjual, pembeli, barang yang dijual berupa media atau wadah, nilai tukar dan akad berwujud kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Penyerahan barang dan metode pembayarannya terdapat dua cara yaitu:

1. Bertemu langsung atau *face to face* antara kedua belah pihak. Transaksi seperti ini lebih meminimalisir adanya penipuan ataupun kecurangan antara pihak penjual dan pembeli.
2. Via online. Kedua pihak berkomunikasi dan bertransaksi dengan cara menghubungi via telekomunikasi ataupun online sesuai dengan alamat maupun nomor telepon penjual. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang ditawarkan di iklan penjual, maka pembeli bermodal kepercayaan kepada pihak penjual tanpa harus bertemu secara langsung. Transaksi seperti ini rentan dengan penipuan dari kedua pihak.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hal. 180.

Transaksi yang berkembang cenderung bersifat konvensional, interaksi dalam berbisnis tersebut telah sedikit merubah kebiasaan lama dari metode *face to face* mulai beralih *online Shope*. Secara teori bertransaksi online terlihat lebih efisien, karena tanpa kita bertemu secara langsung, dan bermodal spesifikasi online dengan kepercayaan pembeli terhadap penjual cukup melalui telepon ataupun komunikasi lainnya, dan setelah terjadi kesepakatan keduanya menjadi dasar dalam mereka bertransaksi

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud bila penawaran itu diterima oleh pihak lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan tercipta suatu akad.⁷

Dalam praktiknya jual beli account followers instagram ini terjadi secara tidak langsung yaitu lewat media instagram, berupa ucapan antara penjual dan pembeli sehingga tercipta akad jual beli. Mawdu' akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, mawdu' akad adalah sama walaupun berbeda jenis dan wujudnya. Dalam jual beli mawdu' akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual dan pembeli⁸

⁷ Ad-Dasuki, Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasbiyatuh, juz III, 3.

⁸ *Ibid.*, hal. 10

Pada prakteknya mawdu' akad dalam praktek jual beli account followers instagram terjadi saat sighthat akad itu terjadi secara tidak langsung via instagram terhadap objek akad setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan via online dengan memberikan id dan password terhadap objek akad.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*. (Qs. Annisa':29).⁹

Uraian dari penjelasan ayat di atas menekankan bahwa dalam kegiatan jual beli apa saja dalam bentuk jual beli diperbolehkan selama didasarkan pada sikap samasama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini objek jual beli sangat berpengaruh terhadap kaidah diatas. Khususnya Jual beli *account followers instagram* dengan objek transaksi bersifat maya dan objek sekarang ini sudah menjadi barang yang lazim diperjual belikan.

Dari segi sistem jual beli berdasarkan pertukarannya kategori jual beli salam dalam konsepsi muamalah. Hakikat dari salam menurut syara' adalah akad dalam jual beli atas barang yang menyebutkan spesifikasi dalam

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2005), hal 213

tanggung dalam suatu tempo, dan telah ditentukan jenisnya ketika akad dan harganya telah disepakati pada majelis akad.¹⁰

As-salam atau disebut juga *as-salaf*¹¹ merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi *as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Para ahli fiqh berbeda pendapat ini didasari oleh perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka.

Al-Bahuti yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi mendefinisikan *as-Salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegarkan.¹²

Menurut al-Qurtubi yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi, *as-Salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga segera/tunai atau dihukumkan dengan pembayaran harga ditangguhkan dua tau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai. Dalam hal ini mereka membolehkan pembayaran harga ditangguhkan dua atau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai.¹³

¹⁰ Abdullah bin Muhammad terj Muhammad Nashiruddin, *Ath-Thayyar Ensiklopedi Muamalah*. (Yogyakarta:Maktaba al Hanif 2009), hal. 140

¹¹*Ibid.*, hal. 92.

¹²*Ibid.*, hal. 93

¹³ *Ibid.*, hal. 93

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. *Pertama*, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/*al-muslim fih*. *Ketiga*, obyek transaksi/*al-muslim fih* harus berbeda dalam tanggungan.

As-salam dibolehkan berdasarkan al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)*¹⁴

Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang sudah biasa melakukan pembayaran lebih dahulu (*salaf*) buat buah-buahan untuk jangka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian beliau bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.
(رواه البخارى)¹⁵

Artinya: *Barangsiapa yang melakukan salaf, hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu. (HR. Al-Bukhari)*

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 104

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), hal. 781.

Transaksi *as-salam* namun bertentangan dengan *qiyas*. Hal ini merupakan suatu dispensasi untuk kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia dari kaidah larangan memperjual belikan sesuatu yang tidak ada yang diambil dari hadits.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, transaksi *as-salam* boleh sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah dan berlandaskan atas dasar, bahwa:

1. Di dalam transaksi *as-salam* terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian (*mashlahah al-iqtishadiyyah*).
2. Transaksi *as-salam* merupakan *rukhsyah* (suatu dispensasi atau sesuatu yang meringankan) bagi manusia.
3. Transaksi *as-salam* memberikan kemudahan kepada manusia.¹⁶

Transaksi *as-salam* merupakan bagian dari transaksi jual beli biasa.¹⁷ Hanya saja dalam transaksi *as-salam* terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi *as-salam* produk yang dijadikan obyek transaksi tidak ada/tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual.

Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan dan unsur-unsur penting serta pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme transaksi *as-salam*. Seperti halnya jual beli biasa, transaksi *as-salam* memiliki unsur-unsur yang harus ada dan saling berhubungan ketika terjadinya suatu transaksi jual beli. Unsur-unsur yang dimaksudkan merupakan tiga unsur

¹⁶ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 95.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 95.

rukun –termasuk pihak-pihak yang terlibat– dalam transaksi *as-salam*, yaitu *pertama* tentang *sighat* transaksi, *kedua* tentang pelaku transaksi, dan *ketiga*, tentang obyek transaksi.

Ketiga unsur tersebut harus ada untuk terjadinya transaksi (*as-salam*). Tidak mungkin dapat dibayangkan terciptanya suatu transaksi apabila tidak ada orang yang melakukan. Tetapi adanya orang yang bertransaksi belum dengan sendirinya melahirkan transaksi, karena untuk terciptanya transaksi harus ada kehendak untuk melahirkan akibat hukum tertentu dari masing-masing pihak dan agar kehendak itu dapat diketahui oleh pihak lain sehingga bisa diberi persetujuan (keepakatan) ia harus dinyatakan. Pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bersepakatan itu merupakan unsur yang membentuk transaksi dan dalam istilah fiqh disebut *sighat* transaksi. Selanjutnya harus ada sesuatu yang mengenai persetujuan dan kata sepakat ini diberikan, yaitu yang disebut obyek transaksi.¹⁸

Masing-masing unsur yang membentuk transaksi di atas memerlukan ketentuan-ketentuan agar terbentuknya transaksi itu menjadi sempurna. Dalam istilah fiqh ketentuan-ketentuan dimaksud disebut syarat-syarat terbentuknya transaksi (*as-salam*). Ketentuan-ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. *Sighat* transaksi

Sighat adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi

¹⁸ *Ibid.*, hal. 96.

yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang berakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.¹⁹

Unsur utama dari transaksi *as-salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dalam hati dapat dikukuhkan dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) sebagai manifestasinya. Hal ini menunjukkan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan unsur penting dalam melakukan transaksi *as-salam* selain dua unsur lainnya, yaitu subyek dan obyek transaksi.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Selain itu pelaksanaan *ijab* dan *qabul* juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.²⁰ An-Nawawi mengutip perkataan al-Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama masih berada di majelis

¹⁹Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *al-Buyu' asy-Sya'iah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 34.

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 68

terjadinya *qabul*. Al-Kasani berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.

Dengan memperhatikan hal di atas, maka transaksi *as-salam* dapat dilakukan dengan segala maca pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

Terlihat jelas bahwa Islam memberikan keleluasaan bagi kita, sesuai dengan kondisi sosialnya, untuk berinteraksi dengan sesama, asalkan tidak melanggar beberapa aspek utama dalam syariah Islam, seperti tidak adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang dapat berupa implikasi dari adanya keterbukaan atau kejujuran dari masing-masing pihak dan juga dengan tidak mengesampingkan persoalan niat serta bukan merupakan transaksi dalam hal komoditi (barang dan jasa) yang terlarang dalam Islam.

Setiap transaksi akan selalu terkait dengan keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Transaksi yang dilakukan di pasar-pasar tradisional akan berbeda dengan transaksi yang dilakukan di pasar-pasar swalayan. Begitu juga dalam hal perbedaan kuantitas produk yang di perdagangkan dan perbedaan resiko yang akan ditanggung.²¹ Pada transaksi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal terikat dan mengandung resiko tinggi, demi kemaslahatan (kebaikan) di antara pihak-pihak yang terlibat dalam

²¹ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 98.

transaksi tersebut Islam menganjurkan adanya administrasi dan saksi apabila melakukan suatu transaksi guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam bermuamalah.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa umat Islam diingatkan untuk menuliskan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka baik kecil atau besar, atau dengan jumlah banyak dan sedikit, atau untuk jangka waktu panjang atau pendek, selain itu pula mengadakan saksi-saksi, agar dapat menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harga milik individu.²²

Penjelasan tersebut terkait bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, dapat dilihat pentingnya transaksi dan memenuhi semua prinsip-prinsip dalam bertransaksi agar dapat memenuhi semua prinsip-prinsip dalam bertransaksi agar dapat menghindarkan pihak-pihak yang terkait dari cacat pada transaksi yang disebabkan ketidaklengkapan kontrak yang disepakati. Demikian, prinsip transaksi itu harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

2. Pelaku transaksi

Pelaku transaksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *as-salam* sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli biasa, yaitu pembeli/pemesan atau disebut juga dengan istilah *rab as-salam* (رب السلم) atau *al-muslim* (المسلم) dan penjual atau disebut dengan istilah *al-muslim ilaih* (المسلم إليه).

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 301.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang memiliki kecakapan melakukan tindakan-tindakan hukum. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

Allah SWT mengisyaratkan dalam al-Qur'an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.* (QS. An Nisaa': 5)²³

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan, atau untuk melakukan perbuatan hukum ada beberapa orang yang tidak dianggap cakap untuk melakukannya sendiri, demikian pula halnya dengan melakukan transaksi dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan yang termasuk juga dalam hal perdagangan atau bidang ekonomi (bisnis).

Ahli fiqh mazhab Syafi'i mensyaratkan pelaku transaksi harus sudah *baliq* sesuai dengan yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak sah transaksi *as-salam* yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.

Anak-anak dalam masa *tamyiz* sampai memasuki masa *baliq* dipandang belum mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bermuamalah walaupun mereka telah

²³ Depag RI, *Al-Qur'an...*, hal. 397.

dibenarkan untuk melakukan transaksi (dengan izin walinya), sebaiknya belum diberikan tanggung jawab penuh untuk melakukan transaksi yang mempunyai resiko tinggi atau tanggung jawab yang harus mereka sandang, kecuali pada hal-hal yang tidak terlalu berisiko. Karena kecakapan harus pula disertai oleh adanya kecerdasan akal pikiran dan mental yang kuat. Jadi bukan hanya karena factor umur yang telah sampai atau telah dapat melakukan perbuatan kemudian langsung melakukan transaksi yang berisiko tinggi tanpa adanya dukungan pengetahuan sebagai kerja dari fungsi akal pikirannya.²⁴

Kecakapan yang sempurna yang dimiliki orang yang telah *baliq* itu – menurut Basyir – dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Maka, dapat dipertimbangkan kembali ketentuan kecakapan ini sebab ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang mencapai umur *baliq*, tetapi belum cukup sempurna pertimbangan akalnya. Oleh karena itu akan lebih tepat disyaratkan dalam melakukan transaksi yang mengandung risiko tinggi dan memerlukan tanggung jawab besar adalah *rasyid* (dewasa) yang dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang akan membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikul nantinya di

²⁴ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 103

kemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personel yang melakukan perbuatan itu.²⁵

Ketentuan selanjutnya yang terpenting adalah masing-masing pihak harus memiliki *wilayah* (kekuasaan) untuk melakukan transaksi. Bagi seseorang yang memiliki kecakapan dapat melakukan transaksi atau tindakan hukum untuk dirinya sendiri, missal seorang yang sehat akal dan telah baligh dapat melakukan transaksi untuk dirinya sendiri sebab ia memiliki kecakapan sempurna. Bial kekuasaan melakukan tindakan hukum itu dipergunakan untuk dirinya sendiri disebut *wilayah ashliyyah*. Namun apabila ia melakukan bukan untuk dirinya sendiri seperti wakil yang mendapat kuasa dari orng yang memiliki kecakapan sempurna untuk melakukan transaksi, maka disebut *wilayah niyabiyyah*.²⁶

Selaian ketentuan-ketentuan tersebut, dalam transaksi pada dunia bisnis masih ada beberapa prinsip yang perlu ditekankan bagi para pelaku bisnis untuk dijadikan pegangan dalam bertransaksi, bagi pengusaha muslim harus bersikap jujur. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini, bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Sebagai agama yang mengatur tingkah laku umat manusia untuk menjadi lebih baik dalam berusaha, dalam Islam tidak dibolehkan orang hanya meminta dilayani secara baik dan benar dengan berdasarkan prinsip kejujurab dan keadilan, akan tetapi ketika ia akan melayani orang lain

²⁵ *Ibid.*, hal. 104.

²⁶ *Ibid.*, hal. 105

sudah seharusnya ia pula memberikan pelayanan yang terbaik, jika tidak dari segi social dan hukum ia akan diminta pertanggungjawaban atas perlakuan tersebut.²⁷

Di samping itu, yang paling ditekankan dari dua pihak yang bertransaksi adalah harus memiliki keinginan untuk bertindak sendiri bukan atas paksaan orang lain atau bukan dalam tekanan dari pihak lainnya, yaitu harus adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian bahwa kedudukan orang sebagai pelaku transaksi (*as-salam*) sangat menentukan saha tidaknya suatu perjanjian yang dilakukan, orang sebagai subyek yang di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuannya, ia juga seharusnya dapat melakukan tindakan hukum tersebut dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan, diikuti dengan rasa kejujuran dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai obyek yang ditransaksikan tersebut. Sehingga dari tindakan tersebut ia dapat memetik hasil yang sesuai dengan keinginannya karena tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang diberlakukan yang mengikat setiap tindakan atau perbuatan hukum.

Ketentuan obyek transaksi jual beli biasa, dalam transaksi *as-salam* harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan khusus bagi obyek transaksi. Secara lebih luas diuraikan lebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan yang harus daipenuhi bagi *ra's al-mal* atau harga, sebagai salah satu dari obyek

²⁷ *Ibid.*, hal. 103.

dalam transaksi *as-salam*. Kemudian akan diuraikan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi *al-muslim fih* atau komoditi.²⁸

a. Pembayaran/harga (*ra's mal as-salam*)

Para ulama sepakat bahwa *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam* harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. *Ra's al-mal* mempunyai kedudukan sebagai pengganti dalam transaksi yang berhubungan dengan harta benda. Oleh karena itu, *ra's al-mal* harus dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *as-salam* seperti dalam transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan harta benda.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Karena itu disyaratkan mengetahui *ra's al-mal* dengan menerangkan kriteria-kriteria dari *ra's al-mal* tersebut. Misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau dengan barang, harus dijelaskan jenisnya, kualitasnya dan sifatnya.

Jadi, adanya ketentuan ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Karena itu adanya syarat ini disepakati oleh para ulama dan merupakan salah satu hal yang penting untuk tegaknya keadilan dalam bermuamalah.

²⁸ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 105.

Pembayaran atau penyerahan harga dalam transaksi *as-salam* harus di tempat kontrak atau dengan kata lain harus tunai atau disegerakan/didahulukan. Ketentuan ini sesuai dengan makna *as-salam* atau *as-salaf* itu sendiri yaitu menyerahkan/memberikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan makna dari transaksi *as-salam* harus mendahulukan penyerahan *ra's al-mal*. ketentuan ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli fiqh.

Ulama mazhab Maliki berpendapat boleh menanggukkan pembayaran/penyerahan *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam* dua atau tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari maka transaksi menjadi batal. Penanggukan sampai tiga hari bukan masa yang panjang dan masih dapat dihukumkan tunai/segera sesuai dengan kaidah “مَاقَارِبُ” الشَّيْءِ يُعْطَى حُكْمَهُ (Sesuatu yang mendekati itu dihukumkan sama)”.

Apabila diperhatikan lebih seksama sebenarnya tidak terdapat perbedaan mengenai penyegeraan pembayaran *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam*. Karena dalam mazhab Maliki juga menyetujui ketentuan bahwa pembayaran *ra's al-mal* itu harus didahulukan/disegerakan. Hanya saja yang membedakan mengenai dispensasi untuk menundanya. Ulama mazhab Maliki berpendapat

boleh pembayaran *ra's al-mal* dua atau tiga kemudian, karena masa penangguhan itu tidak lama dan masih dapat dikategorikan disegerakan sesuai dengan kaidah.²⁹

Dengan demikian, untuk menghindari ketidakjelasan agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari maka *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam* harus merupakan sesuatu yang dapat diketahui dan diidentifikasi, bukan merupakan sesuatu yang samar-samar dan tidak jelas, baik dari jenisnya, kualitasnya dan sifatnya. Selain itu juga, *ra's al-mal* harus dibayarkan di tempat kontrak atau harus dibayar segera/didahulukan. Kecuali dalam mazhab Maliki memberikan dispensasi dengan membolehkan penundaan pembayaran *ra's al-mal* dua atau tiga hari kemudian.

b. Komoditi (*al-muslam fih*)

Sesuatu yang dapat dijadikan *al-muslam fih* dalam transaksi *as-salam* harus dalam tanggungan dan diakui sebagai utang. Karena maksud dari transaksi *as-salam* adalah pembelian sesuatu yang berada dalam tanggungan yang diserahkan kemudian, sedang pembayaran dilakukan di muka.

Berhubungan dengan ketentuan di atas maka *al-muslam fih* dapat berupa apa saja yang boleh diperjualbelikan dan diketahui kriteria-kriterianya. Adapun sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi kriteria-kriterianya tidak boleh dijadikan *al-muslam fih* karena hal

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 113.

tersebut, menurut al-Bahuti, dapat membawa kepada perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari adalah hal tidak diinginkan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya ketentuan bahwa *al-muslam fih* harus diketahui dan bisa diidentifikasi secara jelas. Selain untuk ketidakjelasan dalam transaksi, hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam komoditi tersebut (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks-ekspor), serta mengenai kuantitasnya.

Pada era modern seperti sekarang untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditas yang akan dijadikan *al-muslam fih* dapat ditambahkan dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslam fih*. Hal ini akan dapat lebih memberikan kejelasan tentang *al-muslam fih*. Yang terpenting, bagaimanapun cara yang digunakan untuk memenuhi ketentuan ini, jangan sampai mengabaikan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Penyerahan *al-muslam fih* harus ditundak pada suatu waktu kemudian. Sesuai dengan makna transaksi *as-salam* itu sendiri, yaitu transaksi terhadap sesuatu yang diserahkan di kemudian hari, sedang pembayaran dilakukan di muka. Jadi, bukanlah transaksi *as-salam* kalau *al-muslam fih* diserahkan seketika/tunai. Seperti ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang *as-salam*.

Para ahli fiqh mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *al-muslam fih* boleh diserahkan pada waktu kemudian dan boleh juga penyerahan segera. Pendapat ini dikuatkan dengan *al qiyas al-aulawi* atas bolehnya diserahkan pada waktu kemudian.

Transaksi *as-salam* dengan penyerahan *al-muslam fih* segera, menurut penulis, sama halnya dengan jual beli biasa. Karena *as-salam*, sesuai dengan maknanya, adalah penyerahan *al-muslam fih* dilakukan kemudian. Meskipun pendapat bahwa transaksi *as-salam* itu boleh dengan penyerahan *al-muslam fih* segera karena lebih jauh dari adanya *gharar* tapi hal itu tidak biasa dimasukkan dalam kategori transaksi *as-salam*. Perbedaan yang mendasar pada transaksi *as-salam* dan transaksi jual beli biasa adalah pada penyerahan obyek transaksi. Apabila penyerahan *al-muslam fih* disegerakan itu berarti bukan transaksi *as-salam* tapi jual beli biasa. Yang terpenting dalam hal ini adalah baik transaksi pertukaran harta yang boleh dilakukan.³⁰

Selanjutnya para ahli fiqh berbeda dalam menentukan batas penangguhan *al-muslam fih*. Menurut Ibn Hazm tidak ada batasan yang pasti tentang penangguhan (*al-ajl*), selanjutnya ia memberikan batasan bahwa *al-ajl* itu sekurang-kurangnya satu jam. Dalam *Bada'I as-Sana'I* dikatakan bahwa batasan *al-ajl* itu tidak ada disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian disebutkan dari Muhammad (seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi) bahwa batas *al-ajl*

³⁰ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 110

ituu satu bulan. Karena *al-ajl* ditentukan untuk memberikan kemudahan bagi *al-muslim ilaih* agar memungkinkan untuk menyediakan sesuatu yang dipesan. Ibn al Qasim menetapkan bahwa *al-ajl* sekurang-kurangnya lima belas hari atau semisalnya. Kemudian disebutkan dalam *Bidayah al-Mujtahid* menurut malik *al-ajl* boleh dua hari atau tiga hari.

Para ahli fiqh sebenarnya sepakat bahwa penangguhan (*al-ajl*) harus jelas dan dapat diketahui sesuai dengan yang ditegaskan dalam hadits Nabi. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai batasan penangguhan (*al-ajl*). Karena tidak ada disebutkan batasan yang pasti untuk penangguhan (*al-ajl*), berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan keduanya. Yang penting dalam hal ini adalah adanya kejelasan tentang penangguhan (*al-ajl*) bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di kemudian hari dapat dihindari.

Dalam transaksi *as-salam* tidak disyaratkan barang berada pada penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Karena *al-muslim fih* wajib diserahkan ketika jatuh tempo untuk penyerahan, maka ketika jatuh tempo *al-muslim fih* harus mungkin untuk diserahkan. Kalau tidak mungkin diserahkan pada waktu itu berarti termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang.

Tipe-tipe transaksi *as-Salam* adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem pembayaran di muka dan barang ditangguhkan.
- 2) Sistem pembayaran ditunda dua atau tiga hari dan barang ditangguh.
- 3) Sistem pembayaran di muka dan barang diserahkan langsung.³¹

c. Tempat penyerahan *al-Muslam fih*

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan *al-muslim fih* apabila tempat terjadinya transaksi tidak layak untuk dijadikan tempat penyerahan *al-muslim fih*. Namun apabila tempat terjadinya transaksi itu layak untuk dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak perlu biaya lagi maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan *al-muslim fih*.³²

Tidak diisyaratkan menunjuk tempat penyerahan *al-muslim fih* apabila tempat terjadinya transaksi layak untuk dijadikan tempat penyerahan. Tapi apabila ditentukan tempat penyerahan maka tempat tersebut yang dijadikan tempat penyerahan.

Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah: 282).³³

³¹ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 115

³² *Ibid.*, hal. 114

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 56

Berdasarkan ayat diatas telah jelas secara rinci bahwa dalam transaksi harus ada kesesuaian dengan akad awal yang diketahui. Pada jual beli salam dalam praktik jual beli account followers instagram terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam. Dalam bertransaksi pembeli dituntut untuk lebih selektif terhadap dampak adanya transaksi, untuk meminimalisir kerugian dari transaksi tersebut.

Account followers dalam objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual dengan kesengajaan mengetahui dan sadar bahwa objek transaksi tersebut tidak murni atau adanya percampuran objek terhadap kualitas. Penjual hanya memberikan pemaparan terhadap jumlah dari objek transaksi, tidak berdasar kualitas dan kadar yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya *account followers* pasif yang secara kualitas berbeda dengan *account followers* aktif. Pembeli hanya mendapatkan manfaat dari apa yang terlihat pada spesifikasi awal.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya

sesuai dengan spesifikasi yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut.

Latar belakang adanya jual beli account followers instagram adalah untuk kepentingan bisnis dan publisitas yang nantinya akan diperoleh manfaat berupa duniawi. Account followers unreal human adalah followers yang tidak bisa memenuhi aktivitasnya seperti followers pada umumnya, karena followers tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku bisnis, karena tidak bisa mengambil manfaat dari objek tersebut. Manfaat dari adanya followers tersebut adalah untuk adanya aktivitas maupun interaksi sebagai strategi dalam bisnis. Tentunya ini akan merugikan bagi pengguna bisnis tersebut bagi pembeli yang tidak teliti dengan spesifikasi awal berdasar jumlah followers yang ada dan terlihat saat itu.

Dari pemaparan di atas dari sudut pandang obyek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari obyek tersebut karena ada percampuran dalam obyeknya. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya. Dalam hadith dijelaskan:³⁴

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ أَنْ تُدْرِكَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ.

³⁴ Abu Dawud, 'Sunan Abu Dawud', Hadith no.2932. Kitab: al-Buyu', Bab: Fi Ba'i al-Gharar dalam Mausu'ah al-Hadis al-Syarif. Ahmad, 'Musnad Ahmad'. Hadith no.893 edisi ke-2 (t.tp: Global Islamic Software Company,1997), 4441.

Artinya: Dan Nabi saw telah benar-benar melarang jual beli yang membahayakan, jual beli spekulatif, dan jual beli buah sebelum jelas kualitasnya. (HR. Abu Dawud).³⁵

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas obyek transaksi tersebut dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalat maupun ibadah.

Dianalisa dari sudut pandang obyek yang diperjualbelikan bahwa bot follower Instagram lebih banyak mendatangkan madarat dari pada maslahat. Maslahat dalam konteks muamalah yang dilakukan seseorang adalah bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip maslahat merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Muamalah yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Dengan demikian bahwa jual beli bot follower Twitter ini memberikan lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya. Jual beli follower Instagram secara rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika melihat dampak yang diakibatkan oleh jual beli bot follower Instagram adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.

³⁵ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2015), hal.66